



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : *SDO.05/1228.94-PSDA/2024*

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100).

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 2017 tentang Pengendalian Inflasi Nasional ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor Kep-212/WPB.13/2023 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Nomor Kep.155/WPB.13/2023 tentang Penunjukkan Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat untuk Diusulkan Sebagai Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi / Kabupaten/Kota Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA Tim Pengendalian Inflasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa di Kabupaten Purwakarta;
- b. penyusunan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
- c. peningkatan upaya untuk memperkuat sistem logistik di Kabupaten Purwakarta;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
- e. pengambilan langkah – Langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta;
- f. pelaksanaan komunikasi publik dalam rangka mensosialisasikan inflasi nasional dan upaya pengendalian inflasi yang telah/akan dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah serta memberikan imbauan (moral suasion) sehingga dapat mengarahkan pembentukan ekspektasi masyarakat;
- g. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan serta rencana kebijakan oleh instansi – instansi terkait; dan
- h. penyampaian rekomendasi, saran dan pertimbangan yang mendukung pencapaian sasaran inflasi kepada Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.

KELIMA

: Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi setiap triwulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.
- KETUJUH : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 500.05/Kep.559-Perek/2019 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 Januari 2024.

Pj.BUPATI PURWAKARTA

BENNI IRWAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 500.05/Kep.94-PSDA/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : Pj.Bupati Purwakarta
- II. Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Resort Purwakarta
- III. Wakil Ketua II : Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
- IV. Wakil Ketua III : Komandan Kodim 0619 Purwakarta
- V. Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah
- VI. Sekretaris : Asisten Sekretaris Daerah Bidang
Perekonomian dan Pembangunan
- VII. Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten
Purwakarta
- VIII. Anggota :
 - 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten
Purwakarta;
 - 2. Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian
dan Pembangunan;
 - 3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kabupaten Purwakarta;
 - 4. Kepala Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Purwakarta;
 - 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Purwakarta;
 - 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Purwakarta;
 - 7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Purwakarta;

8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
9. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purwakarta;
10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purwakarta;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
12. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta
13. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
14. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
15. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta;
16. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Purwakarta;
17. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purwakarta;
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
19. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwakarta;
20. Kepala Sub Divisi Regional Bulog Subang;
21. Kepala Satuan Intelejen dan Keamanan Kepolisian Resort Purwakarta;

22. Camat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta;

23. Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten
Purwakarta.

IX. Sekretariat

: Unsur Bagian Perekonomian dan SDA
Sekretariat Daerah Kabupaten
Purwakarta.

 Pj.BUPATI PURWAKARTA 

 BENNI IRWAN 

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 500.05/Kep.94 - PSDA/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA.

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Ketua : 1. Mengambil Keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta;
2. Menyampaikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat dan Nasional; dan
3. Menerima laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Purwakarta dari Ketua Harian.
- II. Wakil Ketua : 1. Membantu ketua dalam perumusan pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Purwakarta; dan
2. Membantu ketua dalam merumuskan saran, pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua Harian : 1. Merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta;
2. Membuat usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada ketua; dan
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta kepada Tim Pengendalian Inflasi Nasional setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

- IV. Sekretaris : 1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan;
2. Menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada ketua harian;
3. Menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta;
4. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta dan menyampaikannya kepada Ketua Harian; dan
5. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Pengendalian Inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan apabila diperlukan dan menyampaikannya kepada Ketua Harian.
- V. Wakil Sekretaris : 1. Membantu sekretaris dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan;
2. Membantu Sekretaris menyiapkan bahan usulan, saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menyampaikan kepada ketua harian;
3. Membantu Sekretaris menyiapkan bahan rekomendasi kebijakan dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta;
4. Membantu Sekretaris menyiapkan laporan hasil monitoring dan evaluasi pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Purwakarta untuk disampaikan kepada Ketua Harian; dan
5. Membantu Sekretaris menyiapkan bahan laporan pelaksanaan Pengendalian Inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan apabila diperlukan untuk disampaikan kepada Ketua Harian.

- VI. Anggota : 1. Memberikan bahan masukan untuk dalam rangka pengendalian inflasi daerah; dan
2. Menyampaikan bahan untuk laporan pelaksanaan Pengendalian Inflasi daerah setiap 3 (tiga) bulan apabila diperlukan.
- VII. Sekretariat : 1. Melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan TPID Kabupaten Purwakarta;
2. Mengumpulkan serta menyediakan data dan informasi yang diperlukan TPID Kabupaten Purwakarta dalam perumusan bahan pertimbangan;
3. Membantu sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan; dan
4. Melaksanakan tugas – tugas kesekretariatan

 Pj.BUPATI PURWAKARTA 

 BENNI IRWAN